



Sosialisasi Coretax kepada UMKM Paguyuban Fokkus Hebat Wilayah Kecamatan Semarang Selatan

Candra Safitri¹, Anita Damajanti², Yulianti³, Sayoto Makarim⁴

^{1,2,3,4} Universitas Semarang, Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196, Indonesia.

E-mail: casa_fitri@usm.ac.id¹

Article History:

Received: 01-07-2026

Revised: 11-07-2026

Accepted: 13-07-2026

Keywords: Sosialisasi, Coretax, UU HPP, PP No.55 Tahun 2022, PPh UMKM

Abstract: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tentang UMKM adalah fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp 500.000.000 per tahun. Pada tahun 2025 Pemerintah meluncurkan Coretax. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM adalah 0,5% dari omzet sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. Sutriyati adalah salah satu UMKM, mitra dan ketua asosiasi UMKM Fokkus Hebat di Kabupaten Semarang Selatan. Masalah yang dihadapi Mitra adalah memiliki NPWP, tetapi belum mengetahui cara menghitung pajak; cara menyetorkan pajak terutang, melaporkan SPT Tahunan, cara memanfaatkan Coretax dan ada beberapa anggota asosiasi yang belum memiliki NPWP. Solusi yang diberikan adalah memberikan pendidikan pajak mengenai tarif pajak sesuai PP No. 55 Tahun 2022 dikalikan dengan omzet sesudah dikurangi Rp500.000.000 sesuai UU HPP, menghitung PPh, membuat NPWP, membayar pajak terutang, melaporkan SPT Tahunan, dan mengakses Coretax. Hasilnya, para mitra belajar tentang tarif pajak penghasilan UMKM dan mengakses Coretax.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang menuju tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Anggaran diperlukan dalam rangka mengatur kegiatan perekonomian nasional, rancangan anggaran diperlakukan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dalam pasal 3 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.153.580.466.863.000, yang direncanakan diperoleh dari sumber Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.693.714.250.000.000 (Presiden Republik Indonesia, n.d.)

Dari data anggaran diatas, sebesar lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) penerimaan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, maka dari itu pajak tidak bisa dipisahkan dari APBN karena merupakan salah satu komponen dengan kontribusi terbesar

dalam penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (SDSN 2023 7.1_0, n.d.)

Pemerintah terus mengarahkan upaya terbaik untuk memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, salah satunya dukungan untuk dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Komite Pengawas Perpajakan, UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit usaha (kemenkopukm, n.d.), dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,9% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (LinkUMKM, n.d.), namun total penerimaan pajak nasional masih relatif kecil berkisar 2,5% sampai 3%. (Siti Dzulhijjah et al., 2025)

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, salah satu upaya pemerintah adalah memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif PPh UMKM yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dari peredaran usaha, hal ini diatur dalam PP N.55 Tahun 2022 (Presiden Republik Indonesia, n.d.), selain itu UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh (Muhamad Wildan, 2021). Penelitian Kumaratih dan Ispriyarso menemukan bahwa kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, n.d.). Hal ini sejalan dengan penelitian Noviana, dkk menemukan bahwa tarif PPh berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM (Noviana & Hariri, n.d.). Hasil berbeda ditemukan oleh Permata dan Zahroh menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (Permata & Zahroh, n.d.).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM, antara lain adalah fasilitas batasan tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 setahun. Penelitian Darmawan menemukan bahwa kebijakan batasan omzet tidak kena pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (I Gde Darmawan, 2022).

Tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang diberi nama Coretax DJP. Sistem lama seperti djponline dan sistem lainnya, tidak akan digunakan lagi di tahun pajak 2025. Sistem coretax ini bisa diakses melalui tautan coretaxdjp.pajak.go.id. Dalam sistem coretax melayani seluruh inti administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penyampaian SPT, pembayaran dan layanan sejak masa Januari 2025 dan seterusnya (DJP, 2025). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Fhebrisa Rante, et al (2025) menemukan bahwa coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Rante et al., 2025). Adanya PP No.55 tahun 2022, UU HPP tentang batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta rupiah setahun dan menyetorkan pajak terutang serta melaporkan SPT Tahunan secara *self-assessment system*, serta membuat NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak) melalui *coretax* menjadi alasan Tim PkM mengambil tema sosialisasi sistem perpajakan *coretax* kepada UMKM. Menurut Assaja'ah, et al, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Assaja'ah & Khotimah, 2025)

Mitra kegiatan PkM adalah Sutriyati, pemilik Adjie Art yang berlokasi di Jl. Jeruk VIII No.12 RT.10 RW.04 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Adjie Art adalah salah satu UMKM yang berfokus pada tas souvenir untuk berbagai acara seperti hajatan, seminar, pernikahan dan lain-lain.

Sutriyati juga tergabung dalam paguyuban UMKM Forum Komunitas Koperasi dan UMKM Semarang Hebat atau disingkat Fokkus Hebat sekaligus ketua paguyuban Fokkus Hebat wilayah Kecamatan Semarang Selatan, anggota berjumlah 64 orang dan memiliki bermacam-macam jenis usaha.



Gambar 1. Produk Mitra

Sutriyati memiliki NPWP, namun sebagian besar anggota paguyuban tidak memiliki NPWP. Pemenuhan kewajiban perpajakan Sutriyati selama ini datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT Tahunan dan kurang bayar pajaknya nihil, selain itu Sutriyati tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, dan tidak mengetahui sistem administrasi perpajakan terbaru *coretax*. Hal tersebut menjadi masalah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mitra. Jika kewajiban wajib pajak terpenuhi maka kepatuhan wajib akan semakin meningkat.

Kegiatan PkM ini bertujuan memberikan edukasi mengenai perpajakan di Indonesia bagi UMKM, khususnya Mitra dalam kegiatan ini, yaitu 1) Mitra mengetahui adanya tarif PPh 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022, 2) Mitra mengetahui adanya batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta setahun sesuai UU HPP, 3) Mitra mengetahui cara menghitung pajak menggunakan tarif 0,5% setelah dikurangi batasan tidak kena pajak Rp 500 juta, 4) Mitra mengetahui cara menyetorkan kurang bayar pajak menggunakan *coretax*, 5) Mitra mengetahui cara cara melaporkan pajak menggunakan SPT Tahunan 1770 melalui *coretax*, 6) Mitra mengetahui cara mengakses seluruh layanan di *coretax*, 7) Anggota paguyuban bisa mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP melalui *coretax*.

Metode

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggunakan metode ceramah. Menurut Sanjaya dalam blog yang ditulis Sereliciouz, cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik (Sereliciouz, 2022).

Langkah pertama merupakan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah persoalan mitra yang telah disepakati bersama menggunakan metode ceramah dengan memberikan materi untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Teori tentang tarif sebesar 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018, batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP, pemadanan NIK menjadi NPWP.
- b. Praktik menghitung PPh sebesar tarif 0,5% sesuai PP No.23 Tahun 2018 dikalikan dengan omzet setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun.
- c. Praktik memanfaatkan sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia menggunakan coretax untuk meyetorkan kurang bayar pajak; untuk melaporkan SPT Tahunan; dan mengakses layanan administrasi lainnya serta membuat NPWP.

Langkah kedua merupakan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
 - Mitra bersedia memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan Tim tentang : nama lengkap; alamat usaha; nama usaha; produk yang dihasilkan; tempat menjual produk; kepemilikan NPWP; cara pemenuhan kewajiban perpajakan; paguyuban yang diikuti; siapa ketua; ada berapa orang anggota paguyuban; ketersediaan anggota paguyuban untuk mengikuti kegiatan PkM.
 - Mitra bersedia bertemu dengan Tim, untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang tempat pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan dan anggota yang bersedia mengikuti kegiatan PkM, kemudian memberikan tanda tangan dan stempel usaha kesanggupan menjadi Mitra PkM

- b. Tahap Pelaksanaan

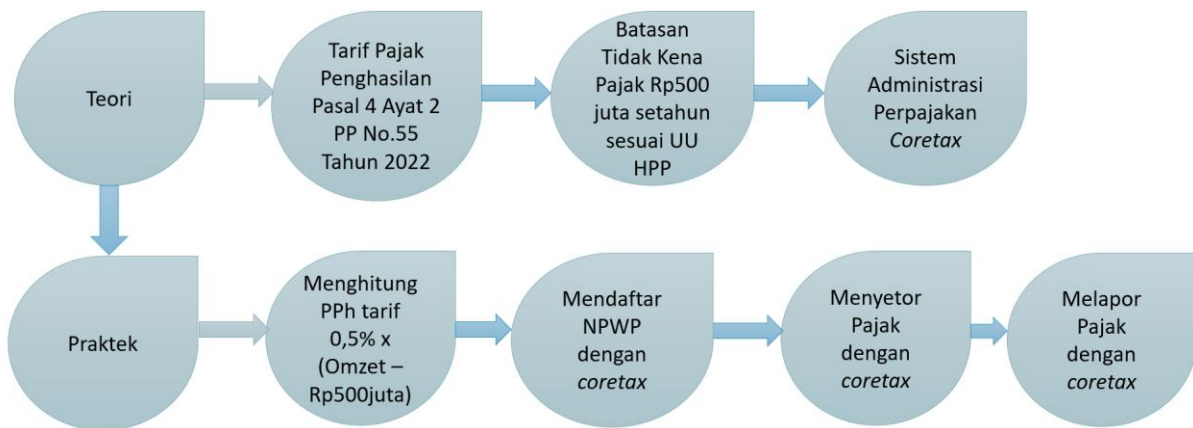
Pelaksanaan akan dilakukan secara tatap muka, memberikan undangan kepada mitra dan anggota yang tergabung dalam paguyuban untuk menghadiri lokasi kegiatan yang rencananya berlokasi di Kantor Kelurahan Mlatiharjo, Jl.Citandui Raya III Nomor 2, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tabel 1. Pelaksanaan Edukasi

Permasalahan	Solusi yang ditawarkan tim PkM
Tidak mengetahui peraturan perpajakan terbaru	Memberikan edukasi secara teori mengenai PP No.55 Tahun 2022, Batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP
Tidak mengetahui cara menghitung pajak	Memberikan edukasi praktik menghitung PPh sesuai tarif PP No.55 Tahun 2022 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP.
Tidak mengetahui cara menyetor kurang bayar pajak melalui <i>coretax</i>	Memberikan edukasi praktik menyetorkan pajak menggunakan <i>coretax</i>
Tidak mengetahui cara melapor pajak	Memberikan edukasi praktik melaporkan pajak menggunakan <i>coretax</i>
Tidak mengetahui cara mengakses <i>coretax</i>	Memberikan edukasi praktik mengakses layanan administrasi lainnya melalui <i>coretax</i>
Tidak mengetahui cara membuat NPWP melalui <i>coretax</i>	Memberikan edukasi praktik membuat NPWP melalui <i>coretax</i>

Langkah ketiga merupakan evaluasi pelaksanaan program dan rencana keberlanjutan kegiatan PkM. Evaluasi dipergunakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM yang sudah dilaksanakan oleh Tim dan Mitra mampu diserap, dipahami dan dipraktikkan oleh Mitra, dan memberikan manfaat bagi Mitra. Metode evaluasi yang dipergunakan menurut Magdalena adalah sebagai berikut (Magdalena et al., 2021):

- a. Test Awal (*pre-test*) yang dilaksanakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat di kuasai oleh Mitra. Materi tes yang di berikan harus berkenaan dengan materi yang akan diajarkan.
- b. Test Akhir (*post-test*) yang dilaksanakan pada akhir proses edukasi suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Mitra tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi tes ini berkaitan dengan materi yang telah diajarkan kepada Mitra sebelumnya. Tujuannya agar Narasumber dapat mengetahui mana lebih baik dari hasil kedua tes. Apabila Mitra lebih memahami suatu materi setelah proses edukasi maka, program PkM dinilai berhasil.
- c. Tahap evaluasi melalui hasil *pre-test* dan *post-test* diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui apakah edukasi yang diberikan tim mampu diserap dengan baik dengan cara memberikan pertanyaan yang sama pada saat *pre-test* atau sebelum diberikan materi dan pada saat *post-test* atau sesudah diberikan materi, hasil *pre-test* akan dibandingkan dengan *post-test*, jika hasil *post-test* meningkat maka bisa disimpulkan bahwa materi yang diberikan tim tersampaikan dengan baik
- d. Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner. Menurut Sugiyono dalam artikel yang ditulis Putri & Feridanto (2023) kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyediakan sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk kemudian dijawab. Hasil kuesioner untuk mengevaluasi apakah keseluruhan kegiatan PkM berjalan dengan sangat baik.



Gambar 2. Diagram Solusi

Keberlanjutan setelah kegiatan PkM ini dilaksanakan adalah terus memantau mitra dan memberikan pendampingan lanjutan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku

Hasil

Langkah pertama memberikan metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah mitra secara teoritis dan praktis yaitu: memberikan sosialisasi secara teori mengenai PP No.55 Tahun 2022, batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP; praktik menghitung PPh sesuai tarif PP No.55 Tahun 2022 setelah dikurangi batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP; praktik menyetorkan pajak, melaporkan pajak, mengakses layanan administrasi lainnya dan membuat NPWP melalui coretax.

Langkah kedua, mulai tahap persiapan, Mitra memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diberikan Tim tentang : nama lengkap Sutriyati; alamat usaha: Jl. Jeruk VIII No.12 RT.10/RW.04 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang; nama usah: Adjie Art; kepemilikan NPWP : memiliki NPWP; cara pemenuhan kewajiban perpajakan tidak lapor pajak; paguyuban yang diikuti Fokkus Hebat; ketua Sutriyati; anggota paguyuban 64 UMKM; ketersediaan anggota paguyuban untuk mengikuti kegiatan PkM: bersedia mengikuti kegiatan PkM

Mitra bertemu dengan Tim, untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan kegiatan di Aula Astabrata Kantor Kecamatan Semarang Selatan, waktu kegiatan Selasa, 12 Mei 2026 dan anggota yang bersedia mengikuti kegiatan PkM berjumlah 16 UMKM, kemudian memberikan tanda tangan dan stempel usaha kesanggupan menjadi Mitra PkM. Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka, memberikan undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi. Berikut tahapan pelaksanaan:

1. Peserta Hadir pukul 13.00, di Aula Astabrata Kantor Kecamatan Semarang Selatan, menandatangani daftar hadir, diberikan snack, air mineral dan *pre-test*, kemudian dipersilakan duduk untuk mengisi pretest

2. Setelah Peserta mengisi *pre-test*, mahasiswa mengambil hasil jawaban *pre-test* dan memberikan materi
3. Kegiatan sosialisasi dimulai oleh pembawa acara, sambutan kepala Kecamatan Semarang Selatan, kemudian acara edukasi dimulai oleh narasumber yang menjelaskan secara teori dan praktik mengenai :
 - PP No.55 Tahun 2022, Batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP
 - menghitung PPh sesuai tarif PP No.55 Tahun 2022 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU
 - praktik menyetorkan pajak menggunakan *coretax*
 - praktik melaporkan pajak menggunakan *coretax*
 - praktik mengakses layanan administrasi lainnya melalui *coretax*
 - praktik membuat NPWP melalui *coretax*
4. Kegiatan PkM diakhiri dengan mengisi *post-test* dan kuisisioner dilanjut foto bersama.



Gambar 2. Foto Bersama

Langkah ketiga merupakan evaluasi, berikut pertanyaan *pre-test* dan *post-test*:

Tabel 2. *Pre-test* dan *Post-test*

1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?
a.	Identitas seorang Wajib Pajak
b.	KTP Usaha
c.	Kartu Izin Usaha
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?
a.	Menjalankan bisnis terbuka
b.	Melakukan usaha yang kena PPN
c.	Menghitung, Menyetor, dan Melapor Pajak
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?
a.	Tarif PPh 1% kali omzet
b.	Tarif PPh 0,5% kali omzet
c.	Tarif PPh 2% kali penghasilan
4.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?
a.	Mengatur sanksi bunga pajak
b.	Mengatur surat tagihan pajak
c.	Mengatur Batasan tidak kena pajak Rp500.000.000
5.	Apa yang Anda ketahui tentang <i>coretax</i> DJP
a.	Sistem administrasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan

b.	Aplikasi pajak yang bisa diinstal di smartphone
c.	Kalkulator pajak

Hasil *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:

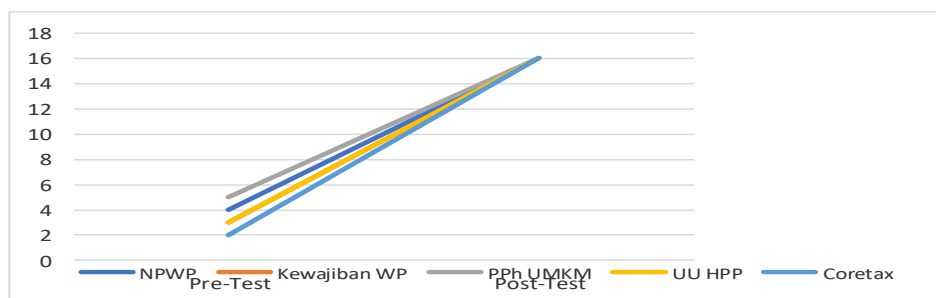
Tabel 3. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No	Pertanyaan	<i>Pre</i>	<i>Post</i>
1.	Apa yang Anda ketahui tentang NPWP?	4	16
2.	Apa kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP?	3	16
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	5	16
4.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	3	16
5.	Apa yang Anda ketahui tentang Coretax DJP?	2	16
Total		17	80

Proses analisis dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan PkM ini meningkatkan pengetahuan mitra dengan melihat hasil jawaban mitra pada pretest yaitu sebelum sosialisasi dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada *post-test* setelah sosialisasi dilaksanakan.

Melihat Tabel 3 dari hasil *pre-test* dari pertanyaan:

1. Pertanyaan 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa 25% Mitra mengetahui tentang NPWP sebagai identitas seorang Wajib Pajak, sedangkan 75% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP.
2. Pertanyaan nomor 2 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 19% Mitra mengetahui kewajiban seseorang yang sudah memiliki NPWP yaitu menghitung, menyetor, dan Melapor Pajak, sedangkan 81% Mitra tidak mengetahui.
3. Pertanyaan nomor 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa 31% Mitra mengetahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM yaitu Tarif PPh 0,5% kali omzet, sedangkan 69% tidak mengetahui.
4. Pertanyaan nomor 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa 19% Mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM yaitu mengatur batasan tidak kena pajak Rp500.000.000, sedangkan 81% tidak mengetahui.
5. Pertanyaan nomor 5 dapat ditarik Kesimpulan bahwa 12% Mitra mengetahui tentang coretax DJP yaitu Sistem Administrasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan 88% Mitra tidak mengetahui.



Gambar 3. Grafik Hasil Pre-test dan Post-test

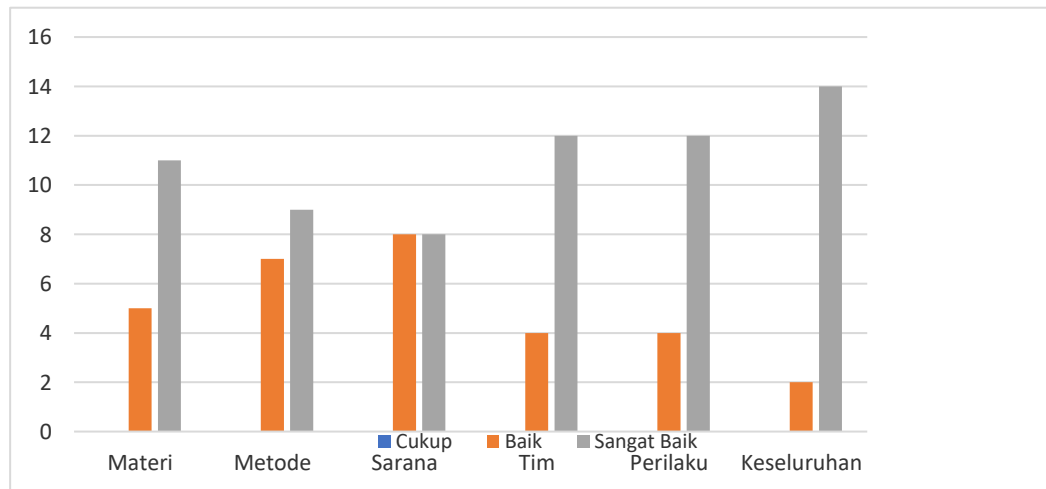
Gambar 3 grafik hasil *pre-test* diatas menggambarkan bahwa sebelum diberikan sosialisasi perpajakan, rata-rata 21% Mitra tidak mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan Coretax. Hasil *post-test* menggambarkan bahwa setelah diberikan sosialisasi perpajakan, 100% mitra mengetahui tentang NPWP, kewajiban sesudah memiliki NPWP, PPh Final UMKM, UU HPP dan Coretax.

Selain *pre-test* dan *post-test*, dipergunakan juga kuesioner. Hasil kuesioner untuk mengevaluasi apakah keseluruhan kegiatan PkM berjalan dengan sangat baik. Mitra yang berjumlah 16 orang peserta sosialisasi perpajakan diminta untuk mengisi kuisisioner persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat saat acara sosialisasi berakhir dengan pilihan jawaban : sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Hasil kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kuisisioner Evaluasi

Pertanyaan	Sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik
kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat				5	11
Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan				7	9
sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM				8	8
kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM				4	12
perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup				4	12
keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini				2	14
Total				30	66

1. kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat, 5 mitra menjawab baik, dan 11 mitra menjawab sangat baik
2. Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan, 7 mitra menjawab baik dan 9 mitra menjawab sangat baik
3. sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM, 2 mitra menjawab cukup, 8 mitra menjawab baik, dan 8 mitra menjawab sangat baik
4. kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM, 4 mitra menjawab baik, dan 12 mitra menjawab sangat baik;
5. perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 4 mitra menjawab baik, dan 12 mitra menjawab sangat baik
6. keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini, 2 mitra menjawab baik dan 14 mitra menjawab sangat baik .



Gambar 4. Grafik Hasil Kuisisioner

Menghitung presentase hasil kuisisioner dari Gambar 4. diatas, rata-rata 31% Mitra menjawab baik dan 69% Mitra menjawab sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari materi, metode, sarana-prasarana, Tim PkM, Perilaku Tim, sampai keseluruhan dari kegiatan PkM.

Diskusi

Hasil PkM ini sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu Mitra mengetahui adanya tarif PPh 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022, batasan tidak kena pajak sampai dengan omzet 500 juta setahun sesuai UU HPP dan cara menghitung pajak menggunakan tarif 0,5% setelah dikurangi batasan tidak kena pajak Rp 500 juta. Mitra mengetahui cara menyetorkan kurang bayar pajak menggunakan *coretax*, cara cara melaporkan pajak menggunakan SPT Tahunan 1770 melalui *coretax* dan cara mengakses seluruh layanan di *coretax*

Kegiatan sosialisasi/ edukasi ini sejalan dengan penelitian Assaja'ah, et al, semakin sering sosialisasi/ edukasi diberikan kepada wajib pajak UMKM, diharapkan wajib pajak UMKM semakin tahu tentang peraturan dan ketentuan perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban wajib pajak akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan pula penerimaan pajak.

Langkah-langkah keberlanjutan program selanjutnya terhadap Mitra Adalah mendampingi ketika Mitra memerlukan bantuan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya melalui *coretax* di tahun-tahun pajak mendatang.

Kesimpulan

Tujuan dari pelaksanaan PkM dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* telah berhasil mencapai 100% menyelesaikan masalah Mitra, sehingga Mitra mengetahui peraturan perpajakan terbaru mengenai PP No.55 Tahun 2022, Batasan tidak kena pajak sampai dengan

omzet Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP. Mitra mengetahui cara menghitung pajak sesuai tarif PP No.55 Tahun 2022 setelah dikurangi Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta setahun sesuai UU HPP. Mitra mengetahui cara membuat id Billing untk menyetor kurang bayar pajak melalui coretax. Mitra mengetahui cara melapor SPT Tahunan melalui coretax. Mitra mengetahui cara mengakses layanan administrasi lainnya melalui coretax.

Untuk selanjutnya agar terus dilaksanakan kegiatan PkM tentang penyuluhan dan pelatihan pajak kepada UMKM dengan usaha yang berbeda, supaya mampu meningkatkan pengetahuan pajak, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pajak terhadap Pembangunan negara sehingga UMKM menjadi wajib pajak yang patuh.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Semarang yang sudah mendanai seluruh kegiatan PkM ini, Sunardi, kepala Kecamatan dan Sutriyati serta anggota paguyuban Fokkus Hebat di Wilayah Kecamatan Semarang Selatan yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat.

Daftar Referensi

- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3). <https://expert-taxindonesia.com>
- DJP. (2025). Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela. *Pajak.Go.Id*.
- I Gde Darmawan. (2022). *Pengaruh Kebijakan Batasan Omzet Dikenai PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi*. 1–28.
- kemenkopukm. (n.d.). Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan SIDT UMKM. <https://Satudata.Umkm.Go.Id/Custom-Dashboard/Publikasi>.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- LinkUMKM. (n.d.). UMKM Pahlawan Ekonomi Indonesia Tahun 2025. <https://Linkumkm.Id/News/Detail/17185/Umkm-Pahlawan-Ekonomi-Indonesia-Tahun-2025>.
- Magdalena, I., Nurul Annisa, M., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). Analisis Penggunaan Teknik *Pre-test* Dan *Post-test* Pada Mata Pelajaran Matematika Dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran Di Sdn BOJONG 04. In *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Number 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Muhamad Wildan. (2021, November 5). *UU HPP Diundangkan, Omzet UMKM Rp500 Juta Bebas Pajak Berlaku di 2022*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/34258/Uu->

Hpp-Diundangkan-Omzet-Umkm-Rp500-Juta-Bebas-Pajak-Berlaku-Di-2022.

- Noviana, R., & Hariri, dan. (n.d.). *Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. Retrieved <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). UU 17 TAHUN 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/Dok/Uu-17-Tahun-2025>.
- Rante, F., Toding, I. G., & Sartika, N. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4052–4064. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>
- SDSN 2023 7.1_0. (n.d.).
- Sereliciouz. (2022, January 3). *Inilah Metode Ceramah yang Digunakan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran*. <https://www.quipper.com/Id/Blog/Info-Guru/Metode-Ceramah/>.
- Siti Dzulhijjah, Nur Ramadina Yasin, Putri Maharani Kusumawati, Fasya Hilwa Az-zahra, & Muhammad Ilham Pero. (2025). Kontribusi Sektor UMKM terhadap Penerimaan Pajak Negara di Indonesia. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1719>